



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 September 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp Muka RT.05/04 Kel. Ancol Kec.
Pademangan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Pelajar
Lain-lain :

Anak telah ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 s/d 24 Mei 2024
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 s/d 01 Juni 2024.
3. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2024 s/d 02 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 s/d 8 Juni 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 s/d 23 Juni 2024

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiyatmi, S.H., dan Rekan Pada Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara yang berkantor di Jl. R.E Marthadinata No 4 Ancol Selatan Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandung dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH MOHAMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAD , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama abh berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : (satu) buah handphone merk oppo A16 dikembalikan kepada ABH MOHAMMAD RIFAI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Anak Berhadapan Denga Hukum ANAK (selanjutnya disebut ABH MOHAMMAD RIFAI)bersama saksi INDRA NAYAKA bin alm SAMSUL, saksi TRI NURYANTO Bin RIAJI, saksi WAHYU ANGGA SAPUTRA (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN dan Sdr. SENO (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB, ANAK mendapat kabar bahwa Kelompok BK STREET.JKT menantang Kelompok UTARA KERAS90 untuk tawuran lalu ANAK dari Kelompok UTARA KERAS90 bersama teman-temannya yakni saksi INDRA NAYAKA bin alm SAMSUL, saksi TRI NURYANTO Bin RIAJI, saksi WAHYU ANGGA SAPUTRA (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. SENO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mempersiapkan alat alat berupa senjata tajam jenis celurit untuk menghadapi tantangan dari Kelompok BK STREET.JKT.
- Bahwa sekira jam 03.30 WIB, kelompok UTARA KERAS90 melakukan tawuran melawan Kelompok BK STREET.JKT di Perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, dalam aksi tawuran tersebut, Sdr. ALDI menubruk tubuh saksi korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, dan pada waktu saksi korban jatuh, ANAK membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai punggung, lalu Sdr. ANGGA membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang, kemudian Sdr. SENO, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS dan Sdr. SOLIHIN membacok saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh saksi korban terkena luka sabetan dan tidak berdaya, selanjutnya ANAK dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh ANAK bersama saksi INDRA NAYAKA bin alm SAMSUL, saksi TRI NURYANTO Bin RIAJI, saksi WAHYU ANGGA SAPUTRA, Sdr. ALDI, Sdr. DECO, Sdr. FAIRUS, Sdr. SOLIHIN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SENO tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri, bagian pinggang, lengan tangan kanan sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Berdasarkan Visum et Repertum

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHRIA

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek pademangan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 jam 03.30 wib di perempatan alexis jembatan kampung bandan kelurahan ancol jakarta utara pelaku yang tertangkap kemudian diketahui bernama DANI dan ANGGA mereka anak kebun sayur
- Bahwa korban adalah anak saksi yang bernama ILHM NURDIANSYAH ALS BOLONG
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku
- Bahwa saksi mengetahui setelah di telepon oleh kakak saksi yang memberitahu bahwa anak saksi ada di rumah sakit menhadai korban tawuran
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah sakit hermina dan kemudi di rujuk ke rumah sakit gatot subroto
- Bahwa luka lukanya adalah pada bagian kepala bagian pelipis bagian kiri , bagian idung, pipi, lecet pada kaki , luka pada tangan sebelah kiri dan sebelah kanan , luka pada dada sebelah kiri dan luka pada perut sebelah kanan dan luka pad pinggang
- Bahwa menurut saksi luka tersebut akibat bacokan senjata tajam
- Bahwa akibat korban mengalami luka pada tubuhnya , serta mendapat perobatan dari rumah sakit hermina dan rumah sakit gatot subroto korban dirawat selama kurang lebih 8 hari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan lain tidak ada
- Bahwa keterangan saksi dapat di pertanggung jawabkan
- 2. Saksi ILHAM NURDIANSYAH alias BOLONG
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek pademangan Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
 - Bahwa korban adalah saksi sendiri
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH dan tidak ada hubungan apa apa dengan ABH , saksi hanya mengetahui ABH anak kebun sayur
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berwal dari sebelumnya saksi bersama dengan SABIL, FATIH dan DANI saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan ladon dekat bak sampah kolong tol sambil minum minum keras . tiba tiba saksi mlihat ada anak anak kampung bandan menuju ke jembatan kampung bandan perempatan alexis , lalu kemudian saksi bersama dengan FATIH, SABIL dan DANI mengikutinya . kemudian terjadi tawuran di jembatan kampung bandan perempatan alexis antara kelompok saksi dan anak kampung bandan dengan kelompok ABH anak kebon sayur . dalam tawuran tersebut anak anak kampung bandan mundur dan saksi mencegah anak anak kebon sayur tetapi kemudian saksi saksi di tubruk ABH dan dibacok celurit mengenai pelipis mata sebelah kiri sehingga saksi jatuh pada saat saksi jatuh tersebut beberapa pelaku membacok tubuh saksi dengan senjata tajam jenis celurit sehingga saksi mengalami luka. Para pelaku kemudian kabur. Saksi kemudian dibawa oleh FATIH dan DIMAS ke RS Hermina Podomoro dengan menggunakan sepeda motor , lalu saksi dirujuk dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto dan dilakukan pengobatan.
 - Bahwa saat itu keadaan remang remang dan situasi ramai dari kelompok saksi ada sekitar 15 orang dan dari kelompok lawan ada sekitar 20an orang
 - Bahwa senjata yang digunakan ABH adalah celurit
 - Bahwa keterangan sudah cukup
 - Bahwa keterangan saksi benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 3. Saksi WAHYU ANGGA SAPUTRA bin MUHAMMAD YAMIN
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek pademangan Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 jam 03.30 wib di perempatan alexis jembatan kampung bandan kelurahan ancol jakarta utara saksi melakukan pngeroyokan bersama sama dengan ALDI,SENO,DECO,SOLIHIN, FAIRUS
- Bahwa cara saksi bersama dengan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saksi saat itu sedang diwarung dekat rumah saksi di daerah kebon sayur daya melihat teman teman saksi diantaranya para pelaku ramai ramai berjalan kaki dan salah satu pelaku bernama SENO memperlihatkan kepada saksi isi DM akun BK SREET JKT yang mengirim chat kepada akun kelompok saksi yaitu UTARA KERAS90 isi DM tersebut merupakan tantangan , sehingga kelompok saksi tertantang dan mengajak ketemuan di perempatan alexis jembatan kampung bandan selanjutnya sekitar 03.30 wib kelompok saksi dan kelompok korban tawuran dengan masing masing orang dari 2 kelompok ada yang membawa senjata tajam saat tawuran saksi melihat pelaku aldi menubruk korban dan menyebabkan celurit ketubuh korban hingga korban terjatuh , sewaktu korban terjatuh pelaku FAIRUS,DANI,saksi,SOLIHIN,SENOdan DECO bersama sama membacok tubuh korban masing masing dengan menggunakan celurit setelah korban terluka dalam keadaan tergeletak saksi bersama pelaku yang lain lari lari pulang
- Bahwa peran saksi adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang korban dengan menggunakan sebilah celurit
- Bahwa peran DANI adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan sebilah celurit
- Bahwa peran pelaku ALDI adalah dia yang menubruk dan menyebet korban dengan celurit hingga korban jatuh
- Bahwa peran SENO adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit
- Bahwa peran DECO adlah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran SOLIHIN adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit
 - Bahwa saksi kesal dengan korban karena menantang kelompok saksi
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dikampung muka kelurahan ancot
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan kepada korban
 - Bahwa dalam memberi keterangan saksi tidak merasa di tekan ,dipengaruhi atau dipaksa oleh siapapun dan keterangan saksi benar dan dapat di pertanggung jawabkan
4. Saksi HADI SANTOSO
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi adalah anggota polri di polsek pedemangan jakarta utara
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut setelah adanya laporan polisi dari orang tua korban ke polsek pademangan
 - Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa pelaku pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pinggang ,punggung, lengan tangan, sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kanan dan pelipis mata mengalami luka akibat senjata tajam dan diketahui pelaku pengeroyokan terhadap korban adalah ALDI alias KEBOT, ANGGA,DANI, SOLIHIN, SENO,FAIRUS,DECO
 - Bahwa dapat saksi jelaskan celurit anak yang digunakan untuk membacok korban dipinjamkan lagi kepada temanya dan hilang
5. Saksi JUANTONO
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi adalah anggota polri di polsek pedemangan jakarta utara
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut setelah adanya laporan polisi dari orang tua korban ke polsek pademangan
 - Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa pelaku pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pinggang ,punggung, lengan tangan, sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kanan dan pelipis mata mengalami luka akibat senjata tajam dan diketahui pelaku pengeroyokan terhadap korban adalah ALDI alias KEBOT, ANGGA,DANI, SOLIHIN, SENO,FAIRUS,DECO

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan celurit anak yang digunakan untuk membacok korban dipinjamkan lagi kepada temanya dan hilang
- Bahwa keterangan cukup dan dapat di pertanggung jawabkan
Menimbang, bahwa anak membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ABH memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa ABH Bahawa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 jam 03.30 wib di perempatan alexis jembatan kampung bandan kelurahan ancol jakarta utara
 - Bahwa korban yang kemudian diketahui bernama ILHAM NURDIANSYAH dan ABH sebelumnya tidak kenal serta tidak punya hubungan keluarga dengan korban
 - Bahwa peran ABH ikut membacok korban sekali mengenai bagian punggung korban
 - Bahwa Bahwa peran DANI adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan sebilah celurit
 - Bahwa peran pelaku ALDI adalah dia yang menubruk dan menyebabkan korban dengan celurit hingga korban jatuh
 - Bahwa peran SENO adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit
 - Bahwa peran DECO adlah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit
 - Bahwa peran SOLIHIN adalah ikut membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit
 - Bahwa awalnya korban melakukan perlawanan tetapi setelah celurit keluar korban diam
 - Bahwa maksud ABH kesal terhadap korban dan kelompoknya karena kelompok mereka menantang berkelahi
 - Bahwa ABH ditangkap pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar pukul 10.30 wib didaerah mangga besar 13 jakarta pusat yang menangkap ABH adalah polisi dari polsek pademangan jakarta utara
 - Bahwa celurit tersebut hilang saat dipakai oleh teman ABH bernama NAYAKA untuk tawuran di daerah pasar minggu mangga dua

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu ABH bersama dengan paras pelaku dan temanlainya nongkrong di kebon sayur , akun ig kelompok ABH UTARA KERAS90 ada pesan DM dari akun kelompok korban BK STREET JKT pesan meelalui DM berupa tantangan untuk mengajak tawuran karena ditantang ABH dan teman teman panas sehingga kemudian janji dengan kelompok korban melakukan perkelahian /tawuran perempatan alexis jembatan kampung bandan . selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekitar pukung 03.30 ABH bersama para pelaku datang ketmpat kejadian dan di sana sudah datang kelompok korban kampung bandan kemudian pecah tawuran di jembatan kampung bandan . pada saat tawuran ABH melihat pelaku ALDI menubruk korban sambil menyebabkan celurit ke tubuh korban hingga korban terjatuh , setelah celurit semuanya disimpan di rumah galih lalu pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar pukul 10.30 wib ABH ditangkap polisi dan kemudian polisi berhasil mengamankan 4 buah celurit dari rumah galih dan dibawah ke polsek pademangan

- Bahwa semua keterangan bennar dan dapat di pertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A16, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah diajukan Surat bukti VISUM ET REVERTUM No.14/VER/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 ditanda tangani Dr.FENNY PURWANTI selaku dokter jaga IGD pada PSPAD Gatot Subroto yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap ILAHM NURDIANSYAH dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia 24 tahun yang menjalani perawatan di RSPAD gatot soebroto dari tanggal satu bulan mei tahun duaribu dua puluh empat sampai dengan tanggal sembilan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat. terdapat dua buah luka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan tajam, luka luka diatas menyebabkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan mata pencaharian . mengenai luka yang telah terjahit di kepala dan luka awal lainnya dapat dikonfirmasi pada Rumah Sakit Hermina Podomoro Jakarta Utara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu ABH bersama dengan paras pelaku dan temanlainya nongkrong di kebon sayur , akun ig kelompok ABH UTARA KERAS90 ada pesan DM dari akun kelompok korban BK STREET JKT pesan meelalui DM berupa tantangan untuk mengajak tawuran karena ditantang ABH dan teman teman panas sehingga kemudian janjiian dengan kelompok korban melakukan perkelahian /tawuran perempatan alexis jembatan kampung bandan . selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekitar pukuk 03.30 ABH bersama para pelaku datang ketmpat kejadian dan di sana sudah datang kelompok korban kampung bandan kemudian pecah tawuran di jembatan kampung bandan . pada saat tawuran ABH melihat pelaku ALDI menubruk korban sambil menyebabkan celurit ke tubuh korban hingga korban terjatuh , setelah celurit semuanya disimpan di rumah galih lalu pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar pukul 10.30 wib ABH ditangkap polisi dan kemudian polisi berhasil mengamankan 4 buah celurit dari rumah galih dan dibawah ke polsek pademangan
- Bahwa abh MOHAMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAT bersama sama dengan teman temanya ALDI,ANGGA,SOLIHIN,SENO,DECO,dan FAIRUS telah melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara membacok korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dengn menggunakan celurit . dimana masing masing membacok koran sebanyak 1 kali pada saat mereka terlibat tawuran antara kelompok pelaku dengan kelompok korban pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekira 03.30 wib perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandang Keurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa terhadap luka yang dialami korban sebagaimana visum et revertum terdapat dua buah luka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan benda tajam,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama ANAK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu ABH bersama dengan paras pelaku dan temanlainya nongkrong di kebon sayur , akun ig kelompok ABH UTARA KERAS90 ada pesan DM dari akun kelompok korban BK STREET JKT pesan meelalui DM berupa tantangan untuk mengajak tawuran karena ditantang ABH dan teman teman panas sehingga kemudian janjiian dengan kelompok korban melakukan perkelahian /tawuran perempatan alexis jembatan kampong bandan . selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekitar pukuk 03.30 ABH bersama para pelaku datang ketmpat kejadian dan di sana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



sudah datang kelompok korban kampung bandan kemudian pecah tawuran di jembatan kampung bandan . pada saat tawuran ABH melihat pelaku ALDI menubruk korban sambil menyebabkan celurit ke tubuh korban hingga korban terjatuh , setelah celurit semuanya disimpan di rumah galih lalu pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar pukul 10.30 wib ABH ditangkap polisi dan kemudian polisi berhasil mengamankan 4 buah celurit dari rumah galih dan dibawa ke polsek pademangan

- Bahwa abh MOHAMAD RIFAI RAMA DHANI bin ADI SUDRAJAT bersama sama dengan teman temanya ALDI,ANGGA,SOLIHIN,SENO,DECO,dan FAIRUS telah melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara membacok korban ILHAM NURDIANSYAH alias BOLANG dengan menggunakan celurit . dimana masing masing membacok korban sebanyak 1 kali pada saat mereka terlibat tawuran antara kelompok pelaku dengan kelompok korban pada hari rabu tanggal 01 mei 2024 sekira 03.30 wib perempatan Alexis Jembatan Kampung Bandang Keurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa terhadap luka yang dialami korban sebagaimana visum et revertum terdapat dua buah luka pada pinggang kanan sisi belakang akibat kekerasan benda tajam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan ABH mengakibatkan saksi korban mengalami luka bacok
- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Orang tua ABH telah berdamai dengan saksi korban dan keluarga
- ABH belum pernah dihukum
- ABH mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan
- Saat ini ABH duduk di bangku kelas X

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pelaku ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa (satu) buah handphone merk oppo A16 dikembalikan kepada ABH MOHAMMAD RIFAI
6. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Warih Anjari, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan Melda Siagian, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orangtua kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Riswanto, SH. MH

Warih Anjari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)